

LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN

Jay Saalidin Ritonga¹, Ari Nugraha², Effan Sebastian Barus³, Ivan Ranggi Damanik⁴
jaysaalidin@gmail.com¹, arianuggrah105@gmail.com², effansebastian0@gmail.com³,
ivanranggi.damanik@icloud.com⁴
Universitas Islam Sumatra Utara

Abstrak

Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) merupakan institusi penting dalam sistem keuangan Indonesia yang berperan dalam menjamin simpanan nasabah serta menjaga stabilitas sistem perbankan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran dan fungsi LPS dalam melindungi dana nasabah serta kontribusinya terhadap stabilitas perbankan nasional. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan jenis penelitian studi kepustakaan. Data diperoleh melalui kajian terhadap peraturan perundang-undangan, literatur ilmiah, serta laporan resmi yang berkaitan dengan Lembaga Penjamin Simpanan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberadaan LPS mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap perbankan, mencegah terjadinya kepanikan akibat kegagalan bank, serta meminimalisir dampak sistemik yang dapat mengganggu stabilitas sistem keuangan. Dengan demikian, LPS memiliki peran strategis sebagai bagian dari sistem jaring pengaman keuangan nasional. Penguatan peran dan peningkatan pemahaman publik mengenai mekanisme penjaminan simpanan oleh LPS menjadi hal penting untuk menjaga stabilitas perbankan secara berkelanjutan.

Kata Kunci: Lembaga Penjamin Simpanan, Perbankan, Penjaminan Simpanan, Stabilitas Sistem Keuangan.

Abstract

The Deposit Insurance Corporation (Lembaga Penjamin Simpanan/LPS) is an important institution in Indonesia's financial system that plays a role in guaranteeing depositors' funds and maintaining the stability of the banking system. This study aims to analyze the role and functions of LPS in protecting depositors' funds and its contribution to national banking stability. The research employs a descriptive qualitative approach with a library research design. Data were obtained through a review of laws and regulations, academic literature, and official reports related to the Deposit Insurance Corporation. The results indicate that the existence of LPS is able to enhance public confidence in the banking sector, prevent panic caused by bank failures, and minimize systemic risks that may disrupt financial system stability. Therefore, LPS has a strategic role as part of the national financial safety net.

Keywords: Deposit Insurance Corporation, Banking, Deposit Insurance, Financial System Stability.

PENDAHULUAN

Perbankan merupakan penggerak roda perekonomian bagi suatu negara sehingga bank mempunyai peranan yang penting bagi dunia bisnis yang dijalankan oleh para pelaku usaha baik secara makro ataupun secara mikro agar pelaku usaha tersebut dapat menjalankan, memperluas, dan mengembangkan kegiatan usahanya (Anshori, 2008). Stabilitas sistem keuangan merupakan salah satu pilar penting dalam menjaga keberlangsungan perekonomian suatu negara. Sektor perbankan memiliki peran strategis sebagai lembaga intermediasi yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dalam bentuk kredit.

Pengalaman krisis ekonomi yang pernah terjadi di Indonesia, khususnya krisis moneter tahun 1997–1998, menunjukkan lemahnya sistem perlindungan terhadap dana

nasabah perbankan. Banyak bank mengalami kegagalan yang menyebabkan masyarakat kehilangan simpanannya, sehingga memperparah kondisi ekonomi nasional. Kondisi tersebut mendorong pemerintah untuk membentuk suatu lembaga yang berfungsi menjamin simpanan nasabah serta menjaga stabilitas sistem perbankan. Atas dasar inilah Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dibentuk melalui Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004.

Lembaga Penjamin Simpanan memiliki peran utama dalam menjamin simpanan nasabah bank sampai dengan batas tertentu serta turut aktif dalam penanganan bank gagal.

Keberadaan LPS diharapkan mampu memberikan rasa aman kepada masyarakat dalam menyimpan dananya di bank, sehingga kepercayaan publik terhadap sistem perbankan tetap terjaga. Selain itu, LPS juga berperan dalam meminimalisir dampak sistemik yang dapat timbul akibat kegagalan bank, baik terhadap sektor keuangan maupun perekonomian secara keseluruhan.

Dalam perkembangannya, tantangan yang dihadapi sektor perbankan semakin kompleks seiring dengan dinamika ekonomi global, digitalisasi sistem keuangan, serta meningkatnya risiko kredit dan likuiditas. Kondisi tersebut menuntut peran LPS yang tidak hanya sebatas sebagai penjamin simpanan, tetapi juga sebagai bagian dari jaring pengaman sistem keuangan (*financial safety net*). Oleh karena itu, efektivitas pelaksanaan fungsi dan kewenangan LPS menjadi aspek penting untuk dikaji secara akademik.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian mengenai Lembaga Penjamin Simpanan menjadi penting untuk dilakukan guna memahami peran, fungsi, dan kontribusinya dalam menjaga stabilitas sistem perbankan di Indonesia. Kajian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai peran strategis LPS serta menjadi bahan evaluasi dan referensi dalam penguatan sistem penjaminan simpanan di masa mendatang.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan tujuan untuk menganalisis peran dan fungsi Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dalam menjaga stabilitas sistem perbankan di Indonesia. Pendekatan ini dipilih karena penelitian berfokus pada pemahaman secara mendalam terhadap konsep, regulasi, serta implementasi kebijakan penjaminan simpanan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan literatur ilmiah.

Jenis penelitian yang digunakan adalah studi kepustakaan (*library research*). Data penelitian bersumber dari bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan beserta peraturan pelaksanaannya, serta peraturan terkait sistem perbankan dan stabilitas keuangan. Sementara itu, bahan hukum sekunder diperoleh dari buku teks, jurnal ilmiah nasional dan internasional, laporan resmi Lembaga Penjamin Simpanan, serta publikasi dari lembaga keuangan terkait.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi, yaitu dengan mengumpulkan, membaca, dan mengkaji berbagai dokumen yang relevan dengan topik penelitian. Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif, dengan cara menginterpretasikan data, mengelompokkan informasi berdasarkan tema penelitian, serta mengaitkannya dengan kerangka teori yang digunakan.

Analisis data dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Proses ini bertujuan untuk memperoleh gambaran yang sistematis dan komprehensif mengenai peran LPS dalam menjamin simpanan nasabah serta kontribusinya dalam menjaga stabilitas sistem perbankan nasional.

Keabsahan data dalam penelitian ini diperkuat dengan triangulasi sumber, yaitu membandingkan data yang diperoleh dari berbagai sumber literatur dan regulasi yang berbeda. Dengan demikian, hasil penelitian diharapkan memiliki tingkat validitas dan

reliabilitas yang memadai serta dapat memberikan kontribusi akademik dalam kajian sistem penjaminan simpanan di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberadaan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) memiliki peran yang sangat strategis dalam sistem perbankan Indonesia. LPS tidak hanya berfungsi sebagai lembaga penjamin simpanan nasabah, tetapi juga sebagai instrumen penting dalam menjaga stabilitas sistem keuangan nasional. Penjaminan simpanan yang diberikan oleh LPS menciptakan rasa aman bagi masyarakat dalam menyimpan dananya di bank, sehingga kepercayaan publik terhadap perbankan dapat terjaga. Kepercayaan ini menjadi fondasi utama bagi keberlangsungan fungsi intermediasi perbankan, mengingat bank sangat bergantung pada dana masyarakat dalam menjalankan aktivitas operasionalnya.

Penjaminan simpanan oleh LPS memberikan kepastian hukum kepada nasabah bahwa dana yang disimpan di bank akan tetap terlindungi meskipun bank mengalami kegagalan. Kepastian ini sangat penting dalam mencegah terjadinya penarikan dana secara besar-besaran yang dapat memicu krisis perbankan. Dalam konteks ini, LPS berperan sebagai penyangga kepercayaan publik yang mampu meredam gejolak psikologis masyarakat terhadap kondisi perbankan. Tanpa adanya lembaga penjamin simpanan, kegagalan satu bank berpotensi menimbulkan efek domino yang dapat mengganggu stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan.

Selain menjamin simpanan nasabah, LPS juga memiliki peran penting dalam penanganan bank gagal. Penanganan bank gagal dilakukan melalui mekanisme yang diatur secara jelas dalam peraturan perundang-undangan, baik melalui upaya penyelamatan bank maupun likuidasi bank yang dicabut izin usahanya. Peran ini menunjukkan bahwa LPS tidak hanya bersifat reaktif, tetapi juga proaktif dalam mencegah dampak sistemik yang lebih luas. Penanganan bank gagal yang dilakukan secara cepat dan terukur dapat meminimalisir kerugian negara serta menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan.

Dalam praktiknya, peran LPS tidak dapat dipisahkan dari keberadaan lembaga lain dalam sistem jaring pengaman keuangan, seperti Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan Kementerian Keuangan. Sinergi antar lembaga tersebut menjadi kunci dalam menjaga stabilitas sistem keuangan nasional. LPS berperan sebagai pelaksana penjaminan simpanan dan penanganan bank gagal, sementara Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan berperan dalam pengawasan dan pengaturan perbankan. Hubungan yang saling melengkapi ini menunjukkan bahwa stabilitas sistem perbankan merupakan hasil kerja kolektif dari berbagai institusi yang memiliki fungsi dan kewenangan masing-masing.

Hasil pembahasan juga menunjukkan bahwa keberadaan LPS berimplikasi langsung terhadap perilaku masyarakat dalam menyimpan dananya di bank. Dengan adanya jaminan simpanan, masyarakat cenderung lebih percaya dan tidak mudah terpengaruh oleh isu negatif yang beredar terkait kondisi perbankan. Hal ini memberikan dampak positif terhadap stabilitas likuiditas bank serta mendukung kelancaran fungsi intermediasi perbankan dalam menyalurkan kredit kepada sektor produktif. Dengan demikian, peran LPS tidak hanya terbatas pada perlindungan nasabah, tetapi juga berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi secara tidak langsung.

Namun demikian, hasil kajian juga menunjukkan adanya sejumlah tantangan dalam pelaksanaan fungsi LPS. Salah satu tantangan utama adalah meningkatnya kompleksitas risiko di sektor perbankan seiring dengan perkembangan teknologi keuangan dan globalisasi ekonomi. Digitalisasi layanan perbankan dan munculnya berbagai produk keuangan baru menuntut LPS untuk terus menyesuaikan kebijakan dan mekanisme penjaminan simpanan agar tetap relevan dan efektif. Selain itu, peningkatan risiko sistemik

akibat keterkaitan antar lembaga keuangan juga menjadi tantangan tersendiri dalam menjaga stabilitas sistem perbankan.

Tantangan lainnya adalah masih terbatasnya pemahaman sebagian masyarakat mengenai mekanisme penjaminan simpanan yang diberikan oleh LPS. Banyak masyarakat yang belum sepenuhnya memahami batas maksimum simpanan yang dijamin serta syarat-syarat penjaminan. Kondisi ini berpotensi menimbulkan kesalahpahaman dan ekspektasi yang tidak sesuai terhadap peran LPS. Oleh karena itu, peningkatan sosialisasi dan edukasi publik mengenai sistem penjaminan simpanan menjadi hal yang sangat penting untuk dilakukan secara berkelanjutan.

Secara keseluruhan, hasil dan pembahasan menunjukkan bahwa Lembaga Penjamin Simpanan memiliki peran yang krusial dalam menjaga stabilitas sistem perbankan di Indonesia. Keberadaan LPS mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat, mencegah terjadinya kepanikan di sektor perbankan, serta mendukung keberlanjutan sistem keuangan nasional. Meskipun dihadapkan pada berbagai tantangan, penguatan peran dan kapasitas LPS tetap menjadi kebutuhan penting dalam menghadapi dinamika dan risiko sistem keuangan di masa depan. Peran LPS yang optimal diharapkan dapat semakin memperkuat stabilitas perbankan dan memberikan perlindungan yang efektif bagi nasabah serta perekonomian nasional secara keseluruhan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas sistem perbankan di Indonesia. LPS berfungsi sebagai lembaga yang menjamin simpanan nasabah sehingga memberikan rasa aman dan kepastian hukum bagi masyarakat dalam menyimpan dananya di bank.

Keberadaan LPS mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap perbankan serta mencegah terjadinya kepanikan akibat kegagalan bank. Selain itu, LPS juga berperan dalam penanganan bank gagal guna meminimalisir dampak sistemik yang dapat mengganggu stabilitas sistem keuangan nasional.

Dengan demikian, LPS merupakan bagian penting dari sistem jaring pengaman keuangan nasional. Penguatan peran dan peningkatan pemahaman masyarakat mengenai mekanisme penjaminan simpanan oleh LPS perlu terus dilakukan agar stabilitas perbankan dan kepercayaan publik dapat terjaga secara berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anshori. A.G. 2008. Hukum Perusahaan. Jakarta: PT. Refika Aditama.
- Demirgüç-Kunt, A., & Martinez Peria, M. S. (2015). Banking crises and financial safety nets. World Bank Policy Research Working Paper. <https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/21619>
- Kasmir. (2020). Bank dan lembaga keuangan lainnya (Edisi revisi). Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. <https://rajagrafindo.co.id/produk/bank-dan-lembaga-keuangan-lainnya/>
- Lembaga Penjamin Simpanan. (2023). Laporan tahunan Lembaga Penjamin Simpanan. Jakarta: LPS. <https://www.lps.go.id/laporan-tahunan>
- Mishkin, F. S. (2019). The economics of money, banking, and financial markets (12th ed.). New York: Pearson Education. https://www.pearson.com/en_us/subject-catalog/p/economics-of-money-banking-and-financial-markets/P200000006747
- Otoritas Jasa Keuangan. (2022). Stabilitas sistem keuangan dan peran lembaga penjamin simpanan. Republik Indonesia. (2004). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/40252/uu-no-24-tahun-2004>
- Siamat, D. (2018). Manajemen lembaga keuangan. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20389066>